



Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan Kulit Mentah Garaman dan Pickle

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Identitas Diri (KTP/KK/SIM/Passport)
2. Surat Kuasa
3. Surat Tugas
4. Sertifikat Kesehatan dari Pejabat Berwenang di Negara Asal
5. Packing List
6. Bill of Lading
7. Invoice
8. Surat Rekomendasi Pemasukan dari Dirjen teknis Kementerian Pertanian
9. Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

SOP TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PEMASUKAN KULIT MENTAH GARAMAN DAN PICKLE

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Pengguna Jasa/kuasanya	Petugas Pendok	MV	PV	Kelengkapan	output	waktu	
1	Mengajukan permohonan pemeriksaan karantina					HC dan Dokumen yang dipersyaratkan	KH-1	2 menit	SOP Pengajuan Dokumen
2	Menerima dan memproses dokumen permohonan					Dokumen yang dipersyaratkan, Iqfast, komputer, ATK	dokumen yang sudah diverifikasi, KH-1, KH-2, KH-5, SP2MP	33 menit	SOP Pelayanan Dokumen untuk Pemeriksaan di TPK
3	Melakukan pemeriksaan kesehatan dan fisik; dilakukan pengambilan sampel apabila diperlukan					- PPE - copy Dokumen permohonan - Transportasi - Dokumentasi - BAP pemeriksaan stiker kuning tanda periksa karantina	Laporan hasil pemeriksaan fisik	15 menit	IK pemeriksaan kesehatan terhadap kulit mentah garaman IK pemeriksaan kesehatan terhadap kulit pickle
4	Membuat laporan hasil pemeriksaan kesehatan dan membuat diagnosa					- ATK - Dokumen KH-3 - Dokumentasi - Prioknet - Komputer	Dokumen KH-3	3 menit	Apabila hasil pemeriksaan kesehatan tidak sesuai --> SOP Penolakan, SOP Penahanan,
5	Memberi rekomendasi pembebasan					- ATK - Dokumen KH-3 - Dokumen BAP pemeriksaan yang telah ditandatangani	KH-3 yang sudah ditandatangani rekomendasi pelepasan	5 menit	
6	Membuat kuitansi sementara dan billing						kwitansi sementara tercetak ATK, Komputer, Iqfast	1 menit	SOP Pembuatan billing melalui SIMPONI
7	Mencetak Sertifikat KH-14					- ATK - Printer - Dokumen - Iqfast - Komputer	Sertifikat KH-14	1 menit	
8	Menandatangani Sertifikat KH-14					- ATK - Dokumen	Sertifikat KH-14	1 menit	
9	Mengagendakan sertikat KH-14					- ATK - Buku agenda	Sertifikat KH-14	1 menit	
10	Menerima Sertifikat KH-14 dan menulis di buku tanda terima /agenda KH 14					- ATK - FC KH-5 - Buku tanda terima	Sertifikat KH-14	1 menit	
Jumlah waktu								63 menit	

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina
2. Pejabat karantina menerima dan memproses dokumen permohonan
3. Pejabat karantina melakukan pemeriksaan kesehatan dan fisik, dilakukan pengambilan sampel apabila diperlukan
4. Pejabat karantina membuat laporan hasil pemeriksaan kesehatan dan membuat diagnosa
5. Pejabat karantina memberi rekomendasi pembebasan
6. Pejabat karantina membuat kuitansi sementara dan billing
7. Pejabat karantina mencetak Sertifikat KH-14
8. Pejabat karantina menandatangani Sertifikat KH-14
9. Pejabat karantina mengagendakan sertikat KH-14
10. Pengguna jasa/kuasanya menerima Sertifikat KH-14 dan menulis di buku tanda terima/agenda KH 14

Waktu Penyelesaian

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

63 Menit

NO KEGIATAN

- 1 Mengajukan permohonan pemeriksaan karantina
- 2 Menerima dan memproses dokumen permohonan
- 3 Melakukan pemeriksaan kesehatan dan fisik, dilakukan pengambilan sampel apabila diperlukan
- 4 Membuat laporan hasil pemeriksaan kesehatan dan membuat diagnosa
- 5 Memberi rekomendasi pembebasan
- 6 Membuat kuitansi sementara dan billing
- 7 Mencetak Sertifikat KH-14
- 8 Menandatangani Sertifikat KH-14
- 9 Mengagendakan sertikat KH-14
- 10 Menerima Sertifikat KH-14 dan menulis di buku tanda terima / agenda KH 14

Jumlah waktu

Biaya / Tarif



Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

5050

Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan Kulit Mentah Garaman dan Pickle

1. PNBP Rp. 500/Kilogram

2. Sertifikat Kesehatan (KH-14) Rp. 5.000

Apabila Ada Perusahaan di periksa di luar TPK/TPFT biaya perjalanan dinas

kota	harian	transport
Bogor	430.000	300.000
Sukabumi	430.000	500.000
Bandung	430.000	550.000
Cianjur	430.000	500.000
Sumedang	430.000	550.000
Garut	430.000	550.000
Indramayu	430.000	550.000
Subang	430.000	500.000
Tasikmalaya	430.000	550.000
Majalengka	430.000	550.000
Depok	430.000	275.000
Tangerang (kota)	370.000	286.000
Cirebon	430.000	550.000
Serang	370.000	500.000
Jakarta	-	150.000
Bekasi	430.000	284.000
Karawang	430.000	350.000
Purwakarta	430.000	400.000
Tangerang (kab)	370.000	310.000
Tangerang Selatan	370.000	286.000
Tangerang	370.000	310.000

Produk Pelayanan



Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No.17, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14310 14310

082311811181

<http://tanjungpriok.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

1. Sertifikat Perbekuan Karantina Pertanian (KHT) Tanjung Priok

Pengaduan Layanan

Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok

Jl. Enggano No 17, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, DKI Jakarta, Indonesia

Email: infokarantinapriok@pertanian.go.id

Telp. (021) 43800148, 43800150

Fax (021) 43902124, 43931061

SMS/WA 082311811181